

Bantuan - Cukai

2024

PB NO. 10, BD NO.10/2024: 3 HLM

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, belum memenuhi besaran minimal Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok sehingga perlu penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2024 dan ditetapkan 16 April 2024;
- Jumlah Halaman : 3 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -